



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**PENGUNAAN ROTARY
EVAPORATOR**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN ROTARY EVAPORATOR		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum Penggunaan Rotary Evaporator Rotary Evaporator di gunakan untuk mengeringkan sampel berupa larutan (organik dan atau campuran air dengan konsentrasi maksimal 50% pelarut air) menjadi pasta (bukan serbuk). Persyaratan kondisi bahan/ sampel dan kondisi alat merujuk pada kemampuan alat, yaitu sebagai berikut: Persyaratan Sampel 1. Bentuk : Sampel cair 2. Kondisi sampel: Sampel harus stabil pada suhu antara 20⁰-30⁰C. Sampel harus bebas kontaminasi dari bahan kimia, mikroorganisme, atau bahan lainnya. 3. Pengemasan sampel: Wadah tertutup, sampel dikemas dalam wadah atau tabung tertutup, dan kode sampel harus jelas. Persyaratan Peralatan 1. Labu disediakan oleh Pengguna. 2. Rotary Evaporator yang digunakan dapat menguapkan sampel pada suhu dan tekanan yang tepat. 3. Pengukur suhu <i>Waterbath</i> : Suhu yang digunakan diatur pada suhu yang tepat untuk menguapkan sampel antara 37⁰-40⁰C. 4. Tekanan vakum selalu dikontrol. Persyaratan Proses 1. Pengukur suhu <i>Waterbath</i> : Suhu yang digunakan diatur pada suhu yang tepat untuk menguapkan sampel antara 37⁰-40⁰C. 2. Pengaturan tekanan sesuai dengan kebutuhan user, disesuaikan dengan jenis pelarut yang digunakan. 3. Waktu Evaporasi : Waktu disesuaikan dengan kebutuhan.

PELAYANAN PENGGUNAAN ROTARY EVAPORATOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS https://elsa.brin.go.id Registrasi Pemohon • Buat Akun • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Menu Pilihan Layanan • Pilih Lokasi dan Laboratorium tujuan • Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Produksi : Isolat, lainnya • Pengujian Kustomisasi • Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELSA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Verifikasi Ajuan Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personil, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Penerbitan LHU/Sertifikat • Pelaksanaan pengujian / kalibrasi • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Metode Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNBK berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Laporan • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

PELAYANAN PENGGUNAAN ROTARY EVAPORATOR																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedure Pengoperasian Rotary Evaporator 3. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan layanan Penggunaan Rotary Evaporator ditetapkan paling lama 3 Hari terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Pengajuan pengujian, Penerimaan Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengajuan pengujian, Penerimaan Sampel	1	2	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	1	Total Waktu Pelayanan:		3
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengajuan pengujian, Penerimaan Sampel	1															
2	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	1															
Total Waktu Pelayanan:		3															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Satuan : per Jam Rp 100.000 2. Kuota pelayanan per hari : 2 3. Jumlah minimal pengajuan : 1															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengadua. 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN ANALISA ROTARY EVAPORATOR		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Toilet. 2. ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Rotary Evaporator

PELAYANAN ANALISA ROTARY EVAPORATOR																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: 1. Telah mengikuti pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 2. Telah mengikuti training alat Rotary Evaporator															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Pelaksana</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Pelaksana	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah (orang)															
1	Ketua TIM	1															
2	Manajer	1															
3	Penyelia / Pelaksana	1															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.															
8	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen															

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E